



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PARAKANJAYA KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor menerbitkan Keputusan Kepala Desa Parakanjaya Nomor 141.1/15/Kpts/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 22 Desember 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu menetapkan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan karena alasan berhalangan tetap;
 - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PARAKANJAYA KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
FIRDHA MARTIA AZZAHRA	Perempuan	Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang

Sebagai ...

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor untuk Pemilu Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEDUA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KEPADA KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PARAKANJAYA
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst;

KESATU : Memberhentikan **FIRDHA MARTIA AZZHARA** sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

KEDUA : dst;

KETIGA : dst;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY